

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari orang dengan mudah dituduh telah menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain. Ukuran suatu perbuatan dapat dinamakan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain.

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).¹

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina, yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam arti seksual.²

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah kesetiaan dalam menjalankan kebenaran, Kebenaran

¹ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, h. 226.

² Ibid, h. 226.

yang akhirnya melahirkan martabat Dan martabatlah yang membuat segala menjadi terhormat.³ Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁴

Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.⁵ Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan membuktikannya dan

³ http://www.kompasiana.com/metik/kehormatan-harga-diri-dankesombongan_5518d4ea81331137719de114

⁴ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3,2004, h. 17. Dalam artikel <https://shintacintahukum.wordpress.com/2012/10/09/apa-itu-pencemaran-nama-baik/>

⁵ *Ibid*

ternyata, tidak dapat membuktikan⁶. Tuduhan semacam itu biasanya dilakukan dengan maksud menjelekkkan orang, menodai nama baik, atau merugikan kehormatan orang lain.

Perkataan mencemarkan nama baik berarti „menjadi cemar atau menodai nama baik. Selain itu, perkataan tersebut juga dapat berarti „memburukkan atau menjelekkkan nama baik seseorang.

Tentunya haruslah dipegang teguh prinsip bahwa, hormatilah orang lain dalam keadaan apapun. Karena dengan cara itu kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat menyinggung perasaan orang lain.

Seseorang bahkan pihak berwajib akan berhadapan dengan kita untuk mempertanggung jawabkan suatu perkataan yang telah kita lontarkan terhadap seseorang. Sehingga perbuatan tercela tersebut dapat memicu pertengkaran dalam bermasyarakat.

Dalam keadaan yang demikian, tentunya konstruksi hukum yang ada haruslah memberikan perlindungan hukum yang maksimal pada pihak-pihak yang telah dirugikan dan juga harus pula memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang telah bersalah, guna dijadikan sebagai efek jera (“shock therapy”) bagi orang lain agar lebih menghormati seseorang yang berada dalam lingkungan sekitar.

Dengan mengacu pada definisi mengenai Hukum Pidana menurut Moeljatno Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

⁶ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya. ed-1, cet-1. PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1997. H. 31.

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.

Dimensi pertanggungjawaban pidana bagi seorang pelaku tindak pidana, tetap harus berangkat dari suatu adagium yang sudah sangat terkenal, yaitu "*Geen Straaf Zonder Schuld*" dari berbagai kepustakaan yang ada, terutama buku-buku Hukum Pidana yang disusun oleh Moeljatno, kita dapat mengetahui bahwa seseorang hanya dapat dihukum atau dijatuhi pidana apabila dia telah melakukan suatu kesalahan dalam perbuatannya. Kesalahan dalam hukum pidana itu dapat berupa Kesengajaan ataupun Kealpaan. Dengan mana unsur kesalahan itu menjadi unsur yang paling penting dari suatu pertanggungjawaban pidana.

Lebih lanjut lagi, bahwa perbuatan menghina tersebut dapat dilakukan dengan cara apapun, misalnya seseorang itu melontarkan kata-kata tidak senonoh melalui sosial media maka sanksi yang dipertanggungjawabkan merujuk kepada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan apa sajakah yang dapat diterapkan pada tindak pidana pencemaran nama baik di Facebook?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik di media sosial Facebook?

1.3. Metode Penelitian

1.3.1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Normatif, dengan mana penelitian ini menggunakan Ketentuan Hukum Positif atau Peraturan Perundang-undangan sebagai acuan yang paling utama untuk menyelesaikan permasalahan pidana yang muncul dan telah menimbulkan keresahan dalam realita kehidupan di masyarakat.

Lebih dari itu, dalam konteks penyelesaian masalah pidana, maka sejatinya orang hukum dituntut untuk benar-benar bersikap normatif, dalam artian kata

untuk menyelesaikan perkara Pidana haruslah sungguh-sungguh berpijak pada Peraturan Perundang-undangan yang ada.

Penting untuk diingat bahwa, berbeda halnya dengan bidang Hukum Perdata ataupun bidang hukum yang lain, Hukum Pidana memiliki Asas Legalitas yang menekankan bahwa suatu perbuatan baru bisa dipidana jikalau telah ada aturan hukum tertulis yang lebih dulu mengatur sebelum perbuatannya dilakukan.

1.3.2. Pendekatan Masalah

Peter Mahmud Marzuki menguraikan pendekatan pendekatan yang digunakan digunakan dalam penelitian diatas sebagai berikut antara lain;⁷

Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach).

Pendekatan yang pertama ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁸ Dalam hal ini perlu untuk dipahami tentang hirarki dan asas – asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 UU R.I No. 10 tahun 2004, bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* adalah berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan Legislasi dan Regulasi.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.2, Kencana Prenada, Jakarta, 2013, h. 133.

⁸ *Ibid*, h . 35.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan yang kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan konseptual beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum terutama hukum agraria, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum terutama hukum agraria maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dipecahkan dalam skripsi ini.⁹

Dalam hal ini, untuk memahami beberapa istilah yang mungkin saja belum terdapat di dalam kaidah definisi pada peraturan perundang-undangan yang ada, maka dibutuhkan Pendekatan Konseptual untuk mencari arti ataupun makna dari istilah yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

Untuk membangun konsep dalam konteks pendekatan konseptual guna menemukan makna dari suatu konsep atau istilah ini, maka peneliti tidak boleh bertindak sembarangan. Melainkan haruslah beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.

1.3.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam hal ini setiap penelitian di bidang ilmu hukum, bahan sumber yang ada akan selalu dikelompokkan ke dalam 2 (dua) bagian sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

⁹ *Ibid*, H. 95.

- a. Kitab Undang-Undang hukum Perdata (Undang-undang No. 23 Tahun 1848 Tentang Hukum Perdata) ;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana) ;
- c. Kitab Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini haruslah dimengerti terlebih dahulu bahwa, Kegunaan dari bahan hukum sekunder adalah sebagai petunjuk yang membantu mengarahkan langkah penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku hukum atau jurnal-jurnal hukum atau artikel-artikel hukum yang memiliki relevansi dengan apa yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

